



**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BPSK DALAM MENANGANI  
SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
( STUDI PUTUSAN MA NOMOR 502 K/PDT.SUS-BPSK/2014 )**

Yustina Dhian Novita\*, Suradi, Suharto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [yustina.dhian@yahoo.com](mailto:yustina.dhian@yahoo.com)

**Abstrak**

Pasal 18 UUPK telah mengatur secara jelas perihal larangan pencantuman klausula baku. Bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut dapat di kenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pihak yang dirugikan, UUPK telah mengatur perihal upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi hak-hak pihak tersebut. Yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kewenangan BPSK sendiri telah diatur secara khusus. Putusan yang dikeluarkan BPSK bersifat absolut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Abstract**

*Article 18 UUPK has set out clear regarding the prohibition of the inclusion of standard clauses . For those who violate these provisions can be in ering sanctions according to applicable regulations . For the injured party , UUPK has been set regarding the efforts that can be done to protect the rights of the parties . Namely through the Consumer Dispute Settlement Board . BPSK authority itself has specifically regulated . Decision issued BPSK is absolute .*

*The method used in this research is normative juridical method is research by using benchmarks to behave or do something inappropriate. Is an approach that refers to the laws and regulations in force*

**I. PENDAHULUAN**

Berawal dari sengketa yang terjadi antara PT Karya Bangun Mandiri yang berkantor di jalan Akses UI nomor 45 A, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Jawa barat melawan Dodi Rahdiana yang bertempat tinggal di Griya Kali Baru, Blok B.I nomor 17 RT. 006 RW. 002. Desa Kali Baru, Kecamatan Cilodong, kota Depok.

Dodi Rahdiana adalah seorang konsumen yang telah memesan 1 ( satu ) unit tanah dan kavling kepada PT. Karya Bangun Mandiri. Namun kemudian pada tanggal 15 Agustus

2013 Dodi Rahardian membatalkan kesepakatan pemesanan tersebut setelah memperoleh informasi dari Bank Syariah Mandiri yang menyatakan : “ Bahwa sertipikat atas tanah dan/atau kavling a quo belum dibaliknamakan kepada PT. Karya Bangun Mandiri selaku Penjual.

Oleh karena itu PT Karya Bangun Mandiri dianggap tidak dapat memberi kepastian kapan sertipikat rumah yang dipesan Dodi Rahdiana terbit. Bahkan Dodi Rahdiana telah menunggu dengan sabar kepastian dari PT Karya Bangun Mandiri mulai dari Oktober 2012 s/d Juni 2013



namun PT Karya Bangun Mandiri belum juga dapat memberikan kepastian, kapan terbitnya sertifikat atas tanah yang dibeli oleh Dodi Rahardian, disamping itu pembangunan rumah yang dibeli olehnya belum juga dilaksanakan oleh PT Karya Bangun Mandiri, padahal Dodi Rahdiana sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 133.000.000 ( seratus tiga puluh tiga juta rupiah ). PT Karya Bangun Mandiri juga dianggap telah melakukan wanprestasi dan bahkan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual sesuatu yang diduga belum jelas kepemilikannya.

Dodi Rahdiana mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK Kabupaten Bogor. Atas kesepakatan kedua belah pihak, dipilihlah penyelesaian sengketa secara Arbitrase. Setelah dilakukan pemeriksaan, ketua dan anggota Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan nomor : 02/BPSK-Kab.Bogor/Pts/I/2014

PT Karya Bangun Mandiri kemudian menyampaikan keberatan atas Putusan BPSK yang diterima dan didaftarkan di Kepanteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Februari 2014 dalam Register Nomor 37/PDT.G/2014/PN.DPK

Sehubungan dengan fakta tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya objek penelitian. Objek yang akan dikaji adalah berkaitan dengan Putusan MA Nomor 502 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yaitu putusan dari sengketa yang terjadi antara PT Karya Bangun Mandiri dan Dodi Rahdiana.

Dalam hal ini penulis akan menelaah lebih jauh dalam suatu penulisan hukum yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BPSK DALAM MENANGANI SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI PUTUSAN MA NO 502 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 )**

## II. METODE

### Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.<sup>1</sup> Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Aspek yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun skripsi ini berkisar pada hukum perlindungan konsumen sebagai disiplin ilmu hukum, antara lain :

- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

<sup>1</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan

Jurimetri (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990) hal.15

<sup>2</sup> Ibid hal 20



Spesifikasi penelitian dalam proposal ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Menguraikan tentang rancangan penelitian dan pendekatan yang digunakan. Prosedur penelitian ditulis secara runtut dan jelas. Menguraikan tentang teknik pengumpulan data, analisis data, teknik pengambilan sampel, serta penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.<sup>3</sup>

### Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu yang secara tidak langsung memberi kajian terhadap permasalahan penelitian dari bahan-bahan hukum berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literature lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1. Bahan hukum primer, yaitu dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku mengikat yang terkait dengan penulisan hukum ini, diantaranya adalah undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi pemerintah.
2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalh-majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, khususnya tentang perlindungan konsumen

### 3. Bahan hukum tersier

1. Ensiklopedia
2. Kamus

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (library Research)<sup>4</sup>, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, serta media massa, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Disinilah penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan tersebut.

### Metode analisis data

Penulis dalam mengolah data yang ada menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil survey lapangan maupun studi kepustakaan dikumpulkan, diidentifikasi dan disusun secara sistematis. Data-data tersebut selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas.

<sup>3</sup> Tambahkan footnote untuk rujukan yang tercantum dalam pembahasan.

<sup>4</sup> M.Syamsudin, Op.cit., hal 101



Data yang terkumpul dianalisa untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan secara induktif

Dari laporan yang sudah sistematis tersebut kemudian ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan

Hasil kesimpulan akhir yang merupakan data yang tersaji dalam bentuk sistematis tersebut kemudian disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi

## Penyajian data

Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka data yang telah dikumpulkan baik melalui data primer maupun data sekunder akan digabungkan untuk diolah lebih lanjut. Dalam proses ini akan diadakan editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.<sup>5</sup>

Apabila terdapat data yang bertentangan, maka data tersebut tidak tergesa-gesa dibuangnya tetapi

dapat dijadikan pokok pemikiran baru karena bahan-bahan tersebut mungkin juga dapat mengubah seluruh proses penelitian yang diadakan, tetapi bila ternyata setelah diteliti data tersebut tidak berguna maka data tersebut harus dibuang.

Data disempurnakan dengan pemeriksaan, pembetulan dan penambahan untuk mencapai kelengkapan dan untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis, yaitu dalam bentuk skripsi yang merupakan perumusan, kesimpulan dan lampiran.

Rancangan penelitian, data dan sumber data dipaparkan secara jelas. Teknik pengumpulan data analisis data dipaparkan secara jelas. Memuat 10% - 15% dari keseluruhan artikel. Menggunakan huruf Times New Roman regular ukuran 12 pt dan ditulis 1 spasi. Menggunakan ejaan dan kalimat yang baku.<sup>6</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Pasal 18 Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap sengketa yang terjadi antara PT Karya Bangun Mandiri dengan Dodi Rahdiana

Salah satu contoh dari telah adanya upaya perlindungan konsumen terhadap eksistensi klausula baku yang sering kali merugikan adalah pada sengketa yang terjadi antara PT Karya Bangun Mandiri dengan Dodi Rahdiana yang terjadi sejak tahun 2012 silam. Dalam kasus tersebut,

<sup>5</sup> Roni, Hanitjo, soemitro, Op.cit hal 60

<sup>6</sup> Pernyataan dalam pembahasan merujuk pada pustaka, diberikan keterangan perujukan dengan nomor pustaka.



substansi dari Pasal 18 UUPK yaitu larangan membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan hal-hal yang tercantum dalam ayat (1) dapat terwujud.

Sengketa tersebut berawal ketika PT Karya bangun mandiri tidak dapat memberikan kepastian kapan sertipikat rumah yang dipesan oleh Dodi Rahdiana terbit. Dan bahkan Dodi rahdiana menunggu dengan sabar kepastian dari PT Karya bangun Mandiri mulai dari oktober 2012 s/d juni 2013 namun PT Karya Bangun Mandiri belum juga dapat memberikan kepastian, kapan terbitnya sertipikat atas tanah yang dibeli oleh Dodi rahdiana, disamping itu pembangunan rumah yang dibeli oleh Dodi Rahdiana belum juga dilaksanakan oleh PT Karya Bangun Mandiri, padahal Dodi Rahdiana sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 133.000.000 ( seratus tiga puluh tiga juta rupiah )

Selain itu diketahui bahwa di dalam kesepakatan pemesanan tanah dan/atau kavling tersebut mengandung klausula baku bahwa apabila secara sepihak pemesan membatalkan pesannya setelah KPR disetujui oleh Bank, maka akan diadakan pemotongan 10% dari harga yang telah dibayar dan dikembalikan setelah objek laku terjual kepada pihak lain sedangkan bookin fee hangus.

Kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan pemesanan tersebut merupakan Klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang perlindungan Konsumen intinya : “Pelaku Usaha telah mengalihkan

dan/atau menghindari kewajibannya untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 18 ayat (3) UUPK maka klausul tersebut batal demi hukum (null and void).

Pelaku Usaha beranggapan bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan penggugat d/h tergugat telah mengalihkan dan/atau menghindari kewajibannya tersebut keliru dan kurang cermat. Ketentuan huruf c poin 1 kesepakatan pemesanan nomor : 005/KBM-PTC/XI/12, tertanggal 5 nopember 2012, bukanlah merupakan pengalihan tanggung jawab atau penggugat tidak mau memenuhi kewajibannya karena sesuai fakta dan bukti-bukti Penggugat telah melakukan prestasi hingga Bank memberikan persetujuan KPR, namun Tergugat yaitu Dodi Rahdiana kemudian merasa tidak sanggup untuk membayar angsuran KPR bulanannya kemudian secara sepihak membatalkan kesepakatan

Karena Penggugat telah melakukan prestasi maka klausul booking fee dan pemotongan biaya administrasi sebesar 10% dan pembayaran kelebihanannya setelah objek terjual adalah kesepakatan yang diatur sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan bukan merupakan klausul baku yang sebelumnya didasarkan kepada kemauan sepihak dari penggugat melainkan kesepakatan dengan ketentuan yang berimbang, sehingga bukan merupakan perbuatan pengalihan dan/atau penghindaran kewajiban yang bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 19 ayat (3) UUPK.



Upaya perlindungan konsumen terhadap eksistensi klausula baku tersebut terbukti dari dikeluarkannya Putusan Arbitrase Ad Hoc Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Bogor Nomor 02/BPSK-Kab.Bogor/Pts/I/2014 yang memenangkan pihak konsumen yaitu Dodi Rahdiana. Kemudian putusan tersebut dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 37/PDT.G/2014/PN.DPK dan lebih dikuatkan lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 502.K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Keputusan MA ini dengan sendirinya semakin memperkuat posisi Undang Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan pencantuman Klausula Baku ( Pasal 18 )

Dengan dimenangkannya kasus tersebut menjadi bukti konkrit tidak relevannya pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Artinya, Putusan MA dan UUPK dapat memberi tekanan kepada Pelaku Usaha yang berusaha melepas tanggung jawab

**Kewenangan BPSK untuk memeriksa perkara yang dalam perjanjian sudah memilih Penyelesaian Sengketa melalui BANI dan Peradilan**

PT Karya Bangun Mandiri beranggapan bahwa pertimbangan Majelis arbitrase di dalam halaman ke-10 dan 11 tidak cermat dan keliru karena berdasarkan kesepakatan pemesanan nomor : 005/KBM-PTC/XI/12, tanggal 5 Nopember 2012 penggugat sebagai pelaku usaha dan tergugat selaku konsumen telah sepakat memilih domisili hukum untuk penyelesaian sengketa dan pilihan pertama adalah Badan

Arbitrase Nasional, pilihan ini merupakan pactum de compromittendo berdasarkan pasal 615 ayat (3) RV dan pasal 618 RV yaitu suatu klausula dalam perjanjian pemesanan telah ditentukan secara tegas.

Oleh karena berdasarkan fakta hukum penggugat dan tergugat dan objek yang diperjanjikan berada di wilayah hukum Indonesia maka sudah jelas bahwa tujuan pilihan tersebut adalah BANI

Pilihan hukum ke-2 adalah Pengadilan Negeri Bogor hal ini apabila musyawarah dan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional tidak tercapai dan pilihan ini didasarkan kepada pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur sah nya suatu perjanjian yaitu : adanya kesepakatan, cakap melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang oleh undang – undang dan juga tidak bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara dimana persetujuan antara penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang – undang bagi mereka

Bahwa pertimbangan yang menyatakan bahwa pilihan penyelesaian sengketa dimaksud telah bertentangan dengan pasal 1337 KUHPerdara, dan batal demi hukum, hal ini sangat tidak cermat dan keliru karena tidak ada ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang melarang subjek hukum apabila memilih domisili hukum penyelesaian sengketa lebih sebagai jenjang alternative ataupun klausul dalam perjanjian pemesanan antara penggugat dan tergugat yang memilih cara musyawarah dan apabila tidak tercapai diselesaikan melalui Badan





Arbitrase Nasional serta apabila dengan cara yang kedua ini tidak tercapai maka dipilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Bogor. Apabila menurut Majelis Arbitrase ad hoc BPSK bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pilihan yang tidak tegas terhadap BANI, berarti penyelesaian melalui pilihan ini sudah pasti tidak tercapai, maka secara otomatis pilihan berikutnya yaitu Pengadilan Negeri Bogor, sehingga karena ada tiga pilihan dan tidak termasuk BPSK maka BPSK Kabupaten Bogor harus menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, maka secara absolut Arbitrase ad hoc Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bogor tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara PT Karya Bangun Mandiri/Pelaku Usaha dengan Dodi Rahdiana/Konsumen

Pasal 23 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke Badan Peradilan. Kemudian menurut Pasal 52 UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih

dahulu dari kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan hal diatas, Pasal 45 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa. Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah di setujui dahulu oleh para pihak. Menurut penjelasan Pasal 45, ini artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 52 huruf (a) UUPK, BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perindag 350/MPP/Kep/12/2001) . Menurut Pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/MPP/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Jadi yang perlu persetujuan para pihak adalah apabila penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.



Pada sengketa yang terjadi antara PT Karya Bangun Mandiri dengan Dodi Rahdiana terdapat Klausula yang mengandung Ambiguitas dalam kesepakatan pemesanan Nomor 005/KBM-PTC/XI/12, tanggal 5 Nopember 2012, yang menyatakan :

“ Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai dengan cara musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase dan jika kedua jalan tersebut tidak dapat dicapai juga maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bogor-Jawa Barat”.

Dalam klausula pemesanan rumah tersebut, jelas-jelas Pelaku usaha dalam hal ini yaitu PT Karya Bangun Mandiri mencantumkan 2 (dua) domisili/yurisdiksi hukum secara absolut, yaitu Badan Arbitrase Nasional dengan Pengadilan Negeri, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena mengandung cacat hukum, sehingga klausul a quo dianggap tidak pernah ada (*never existed*)

Penyelesaian perkara mengenai kompetensi absolut tidak dapat dilakukan secara berjenjang, karena antara Badan Arbitrase dengan Pengadilan Negeri bukan dalam satu atap lembaga peradilan. Badan Arbitrase adalah lembaga penyelesaian perkara di luar pengadilan, sedangkan Pengadilan Negeri adalah bagian dari Peradilan umum, artinya Pengadilan tidak membawahi Badan Arbitrase. Oleh karenanya pilihan domisili/yurisdiksi hukum secara absolut yang dilakukan dalam kesepakatan tersebut, haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Oleh karenanya, sudah sangat tepat Konsumen (Dodi Rahdiana) membawa permasalahan antara

Konsumen dengan Pelaku Usaha terkait dengan pemesanan rumah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bogor. Karena mengingat salah satu tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi :

- a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Berdasarkan hal tersebut , BPSK Kabupaten Bogor memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.

Hal tersebut telah dibahas dan menjadi salah satu pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.G/2014/PN.DPK dan telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

#### IV. KESIMPULAN

Sengketa yang terjadi antara PT Karya Bangun Mandiri selaku Pelaku Usaha dengan Dodi Rahdiana selaku Konsumen terkait dicantukannya Klausula Baku dalam perjanjian pemesanan kavling/rumah/tanah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga keputusan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen





Kabupaten Bogor sudah tepat. Mengingat tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang mendasari hal tersebut adalah bahwasanya permasalahan dari sengketa tersebut terletak pada Perbuatan Melawan Hukumnya yaitu Pelanggaran Pasal 18 UUPK. Keberatan Pelaku Usaha atas Putusan BPSK dan anggapan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa tersebut dikarenakan sebelumnya telah ada kesepakatan penyelesaian sengketa merupakan tindakan yang keliru.

Dalam klausula pemesanan rumah tersebut terdapat ambiguitas, Pelaku usaha dalam hal ini yaitu PT Karya Bangun Mandiri mencantumkan 2 (dua) domisili/yurisdiksi hukum secara absolut, yaitu Badan Arbitrase Nasional dengan Pengadilan Negeri, dimana hal ini tidak dapat dibenarkan, karena mengandung cacat hukum, dimana klausul a quo dianggap tidak pernah ada (*never existed*)

Penyelesaian perkara mengenai kompetensi absolut tidak dapat dilakukan secara berjenjang, karena antara Badan Arbitrase Nasional dengan Pengadilan Negeri bukan dalam satu atap lembaga peradilan. Dimana Badan Arbitrase Nasional adalah lembaga penyelesaian perkara di luar pengadilan, sedangkan Pengadilan Negeri adalah bagian daripada Peradilan umum, artinya Pengadilan tidak membawahi Badan Arbitrase Nasional. Oleh karenanya

pilihan domisili/yurisdiksi hukum secara absolut yang dilakukan dalam kesepakatan tersebut, haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Kedepannya Diharapkan BPSK dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi dalam melindungi hak – hak konsumen dan Konsumen lebih memahami akan hak – hak nya serta pelaku usaha dapat lebih bersikap jujur dalam menjalankan usahanya. BPSK juga perlu memiliki upaya paksa untuk kepentingan eksekusi putusan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurhayati. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Makalah, Elips Project, Ujung Pandang*, Asas Keseimbangan ini juga dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana terdapat pada pasal 2.
- Darus, Mariam. 1980. *Perlindungan terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku), makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. BPHN-Binacipta,
- Harahap, Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers



- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata, Gerakan XXII*, Intermedia
- Suradi. 2015. *Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Bersifat Final dan Mengikat, Proposal Penelitian*. Semarang
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1992, Yayasan Lemabaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen, 1981
- Yusuf Adijaya dan John W. Head, 1998, *Topic-Topik Mata kuliah Hukum Ekonomi dan kurikulum,, Jakarta*

*Sumber lain :*

[https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula\\_Baku](https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku)